



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 296 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Nomor 400.10.2.2/01-Des/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Andry Mulyadi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 16 Desember 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Nomor 400.10.2.2/01-BPD/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
3. Surat Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Nomor 400.10.2.2/01-Des/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
4. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 400.10.2.2/01-Pem/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

Nama : ANDRY MULYADI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 004

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 221-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, pada Lampiran Nomor Urut 7 atas nama Andry Mulyadi;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 253 atas nama Andry Mulyadi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan.